

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN  
(STUDI PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK POLRES BENGKULU TENGAH)**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : DEFRI WIRAGUNA  
NPM : 2174201103  
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN  
(STUDI PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
POLRES BENGKULU TENGAH)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : DEFRI WIRAGUNA  
NPM : 2174201103  
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

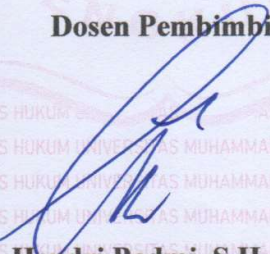
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PADA**  
**UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES**  
**BENGKULU TENGAH)**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 25 Juli 2025

Penyusun:

**DEFRI WIRAGUNA**  
**NPM. 2174201103**

Dosen Pembimbing

  
**Hendri Padmi, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0214116901**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juli 2025

## DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

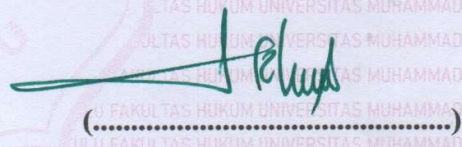
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225018501**  
**(Ketua Penguji)**



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0214116901**  
**(Anggota Penguji)**



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**  
**NIDN. 0226058403**  
**(Anggota Penguji)**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Derfi Wiraguna  
NPM : 2174201103  
Tahun Terdaftar : 2021  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan nak Polres Bengkulu Tengah)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, \_\_ Juli 2025  
Yang membuat pernyataan



Defri Wiraguna  
NPM. 2174201103

## MOTTO

"Ilmu adalah cahaya, dan skripsi adalah lentera kecil yang menyalakan jalan menuju masa depan."

"Bukan tentang seberapa cepat aku menyelesaikan, tapi seberapa kuat bertahan dan belajar dari prosesnya."

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."*  
(QS. Al-Insyirah: 6)

Skripsi ini adalah bukti bahwa perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan mampu menuntun langkah kecil menuju pencapaian besar. Dalam setiap lembar kesulitan, tersimpan makna kemudahan yang datang bersama doa dan usaha yang tak pernah putus.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, disertai rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih, penghargaan, dan wujud cinta atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan semangat yang telah tercurah dari berbagai pihak yang senantiasa hadir mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan akademik ini, mulai dari awal perkuliahan hingga terwujudnya karya ilmiah sederhana ini.

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat kesehatan, kelapangan rezeki, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan tanpa batas selalu menjadi penopang semangat terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
3. Dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah mendidik, membimbing, dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi sahabat dalam suka duka, saling menguatkan, saling membantu, dan memberi semangat sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan baik.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan bantuan, dukungan moral, motivasi, dan do'a tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BENGKULU TENGAH)**

**Oleh:**

**Defri Wiraguna**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkulu Tengah. Data menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari 9 kasus pada tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi perhatian serius bagi Unit PPA dalam upaya penanganan dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP dengan tahapan yang sistematis, meliputi penerimaan laporan atau pengaduan korban, dilanjutkan dengan pengumpulan barang bukti melalui visum, keterangan saksi, dan pemeriksaan psikologis. Setelah bukti terkumpul, dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Tahapan penyidikan mencakup pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti. Berkas perkara kemudian disusun dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dinyatakan lengkap (P21). Jika berkas telah lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Namun demikian, proses penyidikan masih menghadapi sejumlah hambatan diantaranya korban yang sulit berkomunikasi, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, tersangka yang melarikan diri, biaya visum yang tinggi, dan kurangnya tenaga ahli. Untuk mengatasi hal tersebut, Unit PPA mengupayakan pendekatan ramah anak, pelibatan psikolog, penguatan koordinasi lintas sektor, serta mendorong visum gratis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyidikan menuntut dukungan kebijakan, kerja sama antar lembaga, dan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan Seksual, Memaksa, Persetubuhan

## **ABSTRACT**

# **A JURIDICAL REVIEW OF THE INVESTIGATION PROCESS OF THE CRIMINAL ACT OF FORCING A CHILD TO HAVE SEXUAL INTERCOURSE (A STUDY AT THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT OF BENGKULU TENGAH POLICE RESORT)**

By:

**Defri Wiraguna**

This study analyzes the investigation process of the criminal act of forcing a child to engage in sexual intercourse and identifies the inhibiting factors encountered by the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Bengkulu Tengah Police Resort. Data show a worrying increase in child sexual violence cases, rising from 9 cases in 2023 to 12 cases in 2024, raising serious concern for the Unit PPA in their efforts to prevent and address such crimes. The research adopts an empirical juridical method, utilizing in-depth interviews and document analysis. Findings indicate that the investigation process complies with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) and is carried out through systematic stages: receiving victim reports or complaints, collecting evidence through medical examinations (*visum et repertum*), witness testimonies, and psychological assessments. Once sufficient evidence is gathered, a case analysis meeting (*gelar perkara*) is held to determine the suspect. Subsequent steps include summoning witnesses, conducting arrests and detentions, seizing evidence, and compiling the case file for submission to the Public Prosecutor. If the file is deemed complete (P21), the suspect and evidence are handed over to the prosecutor for trial proceedings. Despite these procedures, several challenges persist, including communication barriers with victims, insufficient evidence, lack of witnesses, suspects evading arrest, high medical examination costs, and a shortage of expert personnel. To address these issues, the Unit PPA has implemented child-friendly approaches, engaged psychologists, enhanced intersectoral coordination, and promoted free medical examinations as mandated in Government Regulation Number 43 of 2017. The study concludes that effective investigations require strong policy support, integrated inter-agency cooperation, and a victim-centered approach prioritizing the protection and well-being of children.

**Keywords:** Child, Sexual Violence, Investigation, Sexual Intercourse

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah)”* dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor UM Bengkulu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung iklim akademik yang kondusif di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan, masukan, motivasi serta koreksi yang berarti selama proses penulisan skripsi ini

3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas dukungan dan arahan yang turut mendorong kelancaran studi penulis.
4. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran dalam meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan dan masukan-masukan berharga yang sangat mendukung daalam proses penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu pengetahuan, wawasan serta motivasi yang telah diberikan selama masa studi yang menjadi bekal berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu setia memberikan doa, dukungan baik secara moral maupun material, serta semangat yang tak tergantikan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, \_\_ Juni 2025

Defri Wiraguna  
NPM. 2174201103

## DAFTAR ISI

|                                     | Halaman     |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>COVER .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>          | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>      | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b> | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACK .....</b>               | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>             | <b>xii</b>  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                            |    |
|----------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....     | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....   | 10 |
| C. Tujuan Penelitian ..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Tindak Pidana .....             | 12 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... | 14 |
| C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....  | 18 |
| D. Anak .....                      | 22 |
| E. Memaksa.....                    | 24 |
| F. Persetubuhan.....               | 29 |
| G. Penyidikan .....                | 30 |
| 1. Pengertian Penyidikan .....     | 30 |
| 2. Proses Penyidikan.....          | 34 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....       | 38 |
| B. Sumber Data .....            | 39 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| D. Teknik Analisis Data.....    | 40 |

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Poses Penyidikan Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan<br>Persetubuhan di Polres Bengkulu Tengah .....                  | 42 |
| B. Faktor Penghambur Proses Penyidikan Tindak Pidana Memaksa<br>Anak Melakukan Persetubuhan di Polres Polda Bengkulu..... | 60 |

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran .....     | 79 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban terutama dalam kasus kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), mengingat anak merupakan kelompok rentan yang secara hukum belum memiliki kecakapan untuk mengambil keputusan dan sangat bergantung pada perlindungan hukum dari negara<sup>1</sup>. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan adalah perbuatan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku sendiri maupun dengan orang lain. Kejahatan ini tidak hanya merusak masa depan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan trauma berkepanjangan yang sulit dipulihkan tanpa intervensi yang tepat<sup>2,3</sup>.

Di tingkat global, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang terjadi lintas negara, budaya, dan sistem hukum. Berdasarkan laporan UNICEF, tercatat sebanyak 650 juta anak perempuan dan perempuan dewasa yang masih hidup saat ini (atau sekitar 1 dari 5) pernah mengalami kekerasan seksual saat mereka masih anak-anak.

---

<sup>1</sup> Ginting, Muhammad Ramanda Alif Syaafi., Lubis, Risyad Fekar. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. Judge: Jurnal Hukum. Vol. 05. No. 02. Hal: 346-352

<sup>2</sup> Putra, Ricky Aldiansyah. 2025. Kekerasan Seksual pada Anak: Dampak Psikologis dan Strategi Penanganan yang Tepat. Buletin KPIN: Konsorsium Psikogolo Ilmiah Nusantara. Vol 11. No. 25. ISSN: 2477-1686

<sup>3</sup> Fadilah, Ayu., Pusvitasari, Putri. 2021. Peran Psikologi Forensik dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. Buletin KPIN: Konsorsium Psikogolo Ilmiah Nusantara. Vol 7. No. 16. ISSN: 2477-1686

Sementara itu, di antara laki-laki dan pria dewasa, antara 410 hingga 530 juta (atau sekitar 1 dari 7) mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang sangat meluas dan mendesak untuk ditangani secara serius di seluruh dunia<sup>4</sup>.

Sementara itu, di Indonesia menurut data resmi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 16.106 kasus kekerasan terhadap anak dengan sebagian besar merupakan kasus kekerasan seksual termasuk persetubuhan dan pencabulan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 18.175 kasus, dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 19.628 kasus. Hingga pertengahan tahun 2025, telah tercatat sebanyak 7.044 kasus serupa. Data ini secara jelas menunjukkan bahwa tren kekerasan seksual terhadap anak belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu<sup>5</sup>.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, salah satunya diwujudkan melalui jaminan hukum

---

<sup>4</sup> Unicef. 2024. Globally, 650 Million (Or 1 in 5) Girls and Women Alive Today Have Been Subjected to Sexual Violence As Children. Among Boys and Men, between 410 And 530 Million (Or Around 1 in 7) Experienced Sexual Violence in Childhood.

<sup>5</sup> Kemenpppa RI. 2025. Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia

dalam bentuk regulasi. Perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, perlindungan anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan menjamin hak-hak anak, baik sebagai korban maupun sebagai subjek hukum<sup>6,7,8</sup>. Namun mirisnya, meskipun kebijakan perlindungan anak telah diterbitkan secara komprehensif, kasus pencabulan terhadap anak masih marak terjadi di berbagai daerah. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, serta lemahnya mekanisme pencegahan dan penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelaku dan rasa aman bagi anak-anak sebagai kelompok rentan<sup>9</sup>.

Fenomena ini bukan hanya meningkat dari segi kuantitas, tetapi juga semakin kompleks dari sisi modus dan pola relasi antara pelaku dan korban. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki hubungan emosional atau kekuasaan tertentu terhadap korban seperti orang tua, guru,

---

<sup>6</sup> UU RI. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> UU RI. 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> KUHP Pasal 287 Ayat (1)

<sup>9</sup> Komnasham. 2024. Patriarki dan Stigma Tantangan dalam Penerapan UU TPKS. <https://www.komnasham.go.id/>

tetangga, atau bahkan aparat<sup>10</sup>. Relasi kuasa ini kerap menyulitkan proses pembuktian dalam tahap penyidikan karena korban enggan bersuara atau memberikan keterangan yang jujur karena tekanan psikis maupun rasa takut. Hal inilah yang menjadikan proses penyidikan sebagai titik krusial dalam menegakkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual<sup>11</sup>.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi anak. Dalam praktiknya, aparat penyidik dihadapkan pada berbagai dilema, antara keharusan memenuhi unsur-unsur delik untuk menetapkan tersangka, dengan kebutuhan untuk melindungi korban yang sangat rentan. Situasi ini menuntut adanya prosedur penyidikan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan substantif dengan memperhatikan prinsip non viktimisasi ulang<sup>12</sup>.

Dalam banyak kasus, penyidikan sering kali terhambat oleh minimnya bukti yang dapat dikumpulkan, terutama bila peristiwa sudah berlangsung lama atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keterangan korban anak sering kali menjadi satu-satunya bukti utama (*testimonium unicum*), yang

---

<sup>10</sup> Pangesti, Nova Ari., Saputri, Dita Ayu Nur. 2023. Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi di Fenomenologi. Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI). Vol 11. No. 4. Hal: 889-896

<sup>11</sup> Aryana, I Wayan Putu Sucana. 2022. Tinjauan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal. Jurnal Yustita. Vol. 16. No. 1. Hal: 37-44

<sup>12</sup> Prasetijowati, Tri., Nurany Fierda. Rudhito, Sarah Ayundasari. 2023. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak. Vol 10. No. 2. Hal: 197-203

tentu saja perlu diuji secara hati-hati namun juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Di sisi lain, penyidik harus memastikan bahwa proses pengambilan keterangan tidak menjadi bentuk kekerasan baru terhadap korban. Di sinilah tantangan etis dan yuridis dalam proses penyidikan menjadi sangat signifikan untuk dikaji<sup>13</sup>.

Tidak dapat dipungkiri, profesionalitas dan kompetensi penyidik di unit PPA sangat menentukan keberhasilan dalam membongkar kasus serta membawa pelaku ke meja hijau. Oleh karena itu, penyidikan harus dijalankan dengan pemahaman yang mendalam terhadap hukum acara pidana, perlindungan anak, serta teknik-teknik wawancara forensik yang sesuai dengan karakteristik korban anak. Pendekatan yang tepat dan berperspektif korban menjadi kunci dalam memperoleh keterangan yang valid sekaligus menjaga martabat serta kondisi emosional korban selama proses hukum berlangsung<sup>14</sup>.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke daerah-daerah tingkat kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak

---

<sup>13</sup> Ramadan, Fajar., Prasetyawati, S. Endang., Ramadhan, Stuta. 2024. Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla). *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*. Vol 1. No. 2. E-ISSN: 3046-7179

<sup>14</sup> Sinaga, Muhammad Ridho., Putri, NovLINS Nadya. 223. Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian. *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1. Hal: 484-492

telah menjadi persoalan nasional yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat luas. Tingginya prevalensi kasus di berbagai tingkatan wilayah menegaskan bahwa sistem perlindungan anak masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban<sup>15</sup>.

Di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, fenomena tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius sebagaimana tercermin dalam Laporan Polisi (LP) sebagai berikut:<sup>16</sup>.

**Tabel 1.1 Data Laporan Polisi di Unit PPA Polres Bengkulu Tengah**

| No                | Bulan         | Laporan Polisi                                              | Deskripsi Acara                                                                                                                                                                                                                                         | Korban/<br>Pelapor                                 | TSK           | Pasal yang Dilanggar                                                                                                                             |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahun 2023</b> |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |               |                                                                                                                                                  |
| 1                 | 13 Maret 2023 | Lp/B/10/Iii/2023/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu | Pada Jumat, 10 Maret 2023, Sukri membuka akun Facebook Ferdi Handika di HP-nya sendiri dan menemukan foto serta video adik kandungnya, Sifa Asyyadah, dalam keadaan telanjang. Keluarga lalu dikumpulkan dan sepakat melapor ke Polres Bengkulu Tengah. | Sifa Asyyadah<br><br>13 Th<br><br>(Korban)         | Ferdi Handika | UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 Ayat 1 (Satu) Huruf A (Cabul)                                           |
| 2                 | 22 Maret 2023 | Lp/B/14/Iii/2023/Spkt/Polres Bkl Tengah/Polda Bengkulu      | Pada Sabtu, 4 Maret 2023, Pangge mendapat kabar anaknya dirawat di RS Ummi karena luka di alat kelamin. Setelah sehat, korban mengaku bahwa luka akibat alat kelaminnya dimasukkan oleh ayah tiri, Sandi, saat mandi dengan muka korban ditutup baju.   | Anindia Sihfa Maharani<br><br>6 Th<br><br>(Korban) | Sandi Rohim   | UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat 1 Jo 76d                                 |
| 3                 | 27 Maret 2023 | Lp/B/15/Iii/2023/Spkt/Polres Bkl Tengah/Polda Bengkulu      | Pada Rabu, 2 Februari 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, pelaku membujuk korban berhubungan badan di rumah korban. Korban kemudian kembali ke Jakarta dan tidak pernah bertemu pelaku lagi.                                                                 | Putri Uki Firlanda<br><br>15 Th<br><br>(Korban)    | Alfinzidana   | Pasal 81 Tp Persetubuhan Anak di Bawah Umur                                                                                                      |
| 4                 | 10 Juni 2023  | Lp/B/27/Vi/2023/Spkt/Polres Bkl Tengah/Polda Bengkulu       | Pada Sabtu, 10 Juni 2023, pelapor ditelepon keponakannya Rita bahwa Pia telah dilecehkan bapak tirinya. Ibu korban pulang ke rumah dan mendapati benar telah terjadi pencabulan oleh bapak tiri.                                                        | Elpa Okta Piana<br><br>15 Th<br><br>(Korban)       | Zaitul Azmi   | UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 UU Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur |

<sup>15</sup> Polres Benteng. Rekap Laporan Polisi (CT) Satreskrim Polres Bengkulu Tengah Tahun 2023, 2024

<sup>16</sup> Ibid

| No                | Bulan           | Laporan Polisi                                                                         | Deskripsi Acara                                                                                                                                                                                                                                                                   | Korban/<br>Pelapor                                  | TSK                          | Pasal yang Dilanggar                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                 | 27 Sept 2023    | Lp/B/45/Ix/2023/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu                             | Pada Kamis, 21 September 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, pelaku masuk ke kamar korban lewat jendela sambil membawa pisau. Pelaku menelanjangi dan memperkosa korban sambil mengancam. Aksi berlangsung sekitar setengah jam.                                                       | Indah Nopolia Sari<br><br>16 Th<br><br>(Korban)     | Libi                         | UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81                                                                                                                  |
| 6                 | 03 Okt 2023     | Lp/B/47/X/2023/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu                              | Pada Minggu, 1 Januari 2023, Decca diajak Ahmad Zaini ke rumahnya di Desa Argah Indah I. Di sana Decca dibujuk rayu, dipaksa berhubungan badan, lalu diancam foto syur miliknya akan disebar jika tidak mengikuti kemauan pelaku. Pemaksaan terus terjadi hingga Oktober 2023.    | Deca Martiettina<br><br>15 Th<br><br>(Korban)       | Ahmad Zaini Putra Bin Mistar | UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak                                                                         |
| 7                 | 26 Okt 2023     | Lp/B/50/X/2023/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu                              | Pada Rabu, 18 Oktober 2023, Jihan dijemput Johansyah dengan alasan rindu kakek. Setelah beberapa hari, Jihan pulang dalam kondisi trauma. Saat dimandikan, korban menangis saat buang air kecil. Setelah diperiksa bidan dan RS Bhayangkara, disarankan untuk melapor ke polisi.  | Juhan Putri Anggraini<br><br>2,5 Th<br><br>(Korban) | Lidik                        | UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Atau 82 Jo 76 E Cabul                                                                                        |
| 8                 | 30 Oktober 2023 | Lp/B/51/X/2023/Spkt/Pelres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu                              | Pada Senin, 30 Oktober 2023, Asyafah yang menunggu di bawah pohon belimbing tiba-tiba hilang. Ditemukan keluar dari rumah Toni sambil menarik celana pendeknya. Anak tersebut mengaku ditiduri oleh Toni. Setelah diperiksa di Puskesmas, disarankan untuk melapor ke kepolisian. | Asyafah Nurmalasari<br><br>7 Th<br><br>(Korban)     | Toni                         | Pasal 81 Ayat 1 dan 2 tentang Persetubuhan Terhadap Anak                                                                                                                                                            |
| 9                 | 18 Des 2023     | Lp/B/56/Xii/2023/Spkt.Satre skrim/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu                | Pada Kamis, 7 Desember 2023, Teton mendatangi rumah Murni yang sedang sendirian. Teton merayu, memeluk, dan mencium Murni sambil memberi uang. Murni berhasil kabur. Teton berusaha mengulang perbuatannya pada 10 Desember dan 13 Desember 2023, tetapi gagal karena anak kabur. | Murni Dewi Rahmayanti<br><br>12 Th<br><br>(Korban)  | Teton                        | UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 UU 17/2016 Tindak Pidana Pencabulan Dan atau Pasal 6 UU No 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| <b>Tahun 2024</b> |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                 | 2 Jan 2024      | Lp / B / 1 / 1 / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu                 | Pada 30 Desember 2023 di SMP 03 Kembang Seri, seorang anak mengadu sering diperkosa ayah tirinya Hendra dibantu ibu kandungnya Santi; korban trauma berat.                                                                                                                        | Mardiana<br><br>39 Th<br><br>(Pelapor)              | Hendra Santi                 | Tp : Persetubuhan Terhadap Anak / Cabul                                                                                                                                                                             |
| 2                 | 16 Jan 2024     | Lp / B / 5 / 1 / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu Tgl 16 Jan 2024 | Pada Selasa siang, seorang anak bernama Ghea di Bengkulu Tengah kemaluannya memerah dan lecet setelah dijaga ayahnya Mario; bidan dan dokter menduga ada benda masuk, disarankan lapor polisi.                                                                                    | Putri Mulyana<br><br>33 Th<br><br>(Pelapor)         | Lidik                        | Tp : Persetubuhan Terhadap Anak / Cabul                                                                                                                                                                             |
| 3                 | 23 Jan 2024     | Lp / B / 7 / 1 / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu                                         | Pada 30 Januari 2024 di Bengkulu Tengah, seorang ibu memergoki suaminya Idaransyah tanpa celana hendak menyetubuhi anaknya                                                                                                                                                        | Satriawan<br><br>32 Th                              | Lidik                        | Tp : Persetubuhan Terhadap Anak / Cabul                                                                                                                                                                             |

| No | Bulan           | Laporan Polisi                                                            | Deskripsi Acara                                                                                                                                                                              | Korban/<br>Pelapor                    | TSK            | Pasal yang Dilanggar                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Tengah / Polda Bengkulu                                                   | Adelya yang mengaku sering diancam dan dipaksa; kasus dilaporkan ke Polres.                                                                                                                  | (Pelapor)                             |                |                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 30 Jan 2024     | Lp / B / 8 / I / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu    | Pada 25 Mei 2023 di Desa Harapan Makmur, seorang ibu mendapati anaknya Lauren berhubungan intim dengan pacarnya Hakim di kamar rumah; pelaku disuruh pulang.                                 | Heni<br>33 Th<br>(Pelapor)            | Idaransah      | Tp : Persetubuhan Terhadap Anak / Cabul                                                                                                                                             |
| 5  | 27 Maret 2024   | Lp / B / 22 / Iii / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu | Pada 17–18 Januari 2024, seorang anak mengadu kepada ibunya bahwa saudara Fitrah memasukkan alat kelamin ke kemaluannya, menimbulkan rasa sakit.                                             | Mawarni<br>51 Th<br>(Pelapor)         | Hakim          | Tp : Persetubuhan terhadap Anak/Cabul                                                                                                                                               |
| 6  | 10 April 2024   | Lp / B / 28 / Iv / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu  | Pada 3 April 2024, Tri Atmi Nurhasanah diketahui hamil dari Febri yang menyeturubuhnya tiga kali; bayi lahir pada 4 April 2024 di Puskesmas Sidodadi.                                        | Nurwahid<br>50 Th<br>(Pelapor)        | Febriansyah    | Tp : Persetubuhan terhadap Anak/Cabul                                                                                                                                               |
| 7  | 16 April 2024   | Lp / B / 29 / Iv / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu  | Pada 15 April 2024, Aulia diajak Fikri lewat Facebook, dibawa ke hutan, dipaksa buka baju dan disetubuhi, lalu ditinggal di hutan, ditemukan warga, kasus ditangani polisi.                  | Hasan<br>54 Th<br>(Pelapor)           | Fiqri          | Tp : Persetubuhan terhadap Anak/Cabul                                                                                                                                               |
| 8  | 25 April 2024   | Lp / B / 31 / Iv / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu  | Pada 25 April 2024, seorang pacar memperkosa korban di kamar rumah korban karena korban ingin putus; pelaku memaksa buka baju, meremas, menutup mulut korban hingga orang tua korban datang. | Elvi Sukaisi<br>39 Th<br>(Pelapor)    | Beni Padila    | Tp : Persetubuhan terhadap Anak/Cabul                                                                                                                                               |
| 9  | 13 Mei 2024     | Lp / B / 35 / V / 2024 / Spkt / Polres Bengkulu Tengah / Polda Bengkulu   | Pada 10 Mei 2024, Melisa mengaku disetubuhi Heru yang sebelumnya melamarnya, namun Heru tidak mau tanggung jawab karena sudah menikah dengan orang lain; dilaporkan ke polisi.               | Hendra<br>38 Th<br>(Pelapor)          | Heru           | Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Uu 35/2014 Jo Pasal 76d/76e, 82 Uu 35/2014 |
| 10 | 10 Juli 2024    | Lp/B/45/Vii/2024/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu               | Pada 8 Juli 2024 di Desa Rajak Besi, korban diajak pelaku berhubungan layaknya suami istri di pondok kebun warga, menimbulkan trauma.                                                        | M. Elvan Dairy<br>39 Th<br>(Pelapor)  | Hengki Pratama | Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 UU 35/2014 Jo Pasal 76d/76e, 82 UU 35/2014 |
| 11 | 10 Agustus 2024 | Lp/B/55/Viii/2024/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu              | Pada 10 Agustus 2024 di Desa Pelajau, seorang anak diajak pelaku ke belakang rumah nenek, diperkosa hingga kemaluannya berdarah; pelaku kabur dan korban dibawa ke RS Bhayangkara.           | Muhammad Hendri<br>29 Th<br>(Pelapor) | Eji Saputra    | Persetubuhan terhadap Anak / Cabul terhadap Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Uu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81                                 |

| No | Bulan            | Laporan Polisi                                              | Deskripsi Acara                                                                                                                                                                                       | Korban/ Pelapor              | TSK                  | Pasal yang Dilanggar                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 12 | 14 Desember 2024 | Lp/B/84/Xii/2024/Spkt/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu | Akhir November 2024, Sintia melapor ke orang tuanya bahwa ia dicabuli temannya Rosid di rumah Rosid pada 19 November 2024; keluarga sempat mediasi tetapi tidak ada kejelasan lalu melapor ke polisi. | Rafiah<br>52 Th<br>(Pelapor) | Arjuna Rosid Khasana | Pencabulan atau Persetubuhan terhadap Anak |

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 9 kasus pada tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tren kenaikan kasus yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk upaya pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Seluruh kasus tersebut memiliki pola yang sama, yaitu pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual dengan cara memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik melalui ancaman, bujukan, maupun manipulasi psikologis. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi dalam bentuk pemaksaan fisik semata, melainkan juga seringkali melibatkan eksploitasi situasi ketergantungan dan ketidakberdayaan anak. Hal ini memperkuat urgensi untuk melakukan kajian yuridis yang mendalam terhadap proses penyidikan kasus-kasus semacam ini, guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak benar-benar dijalankan secara maksimal sejak tahap awal proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukannya penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan (studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah).
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan (studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah).

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan (studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan (studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah).

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai tinjauan yuridis proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memahami penerapan hukum acara pidana, perlindungan anak, dan pendekatan yuridis dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkulu Tengah, dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penyidikan agar lebih berpihak pada korban dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk lebih responsif terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap anak, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.